

**PEMETAAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN PADA SEKOLAH
DASAR DAN MADRASAH IBTIDAIYAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN 2013**

Aryadie Adnan

Prodi Pendidikan Olahraga, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang
aryadie_adnan@gmail.com

ABSTRACT

This research is based on the condition of basic education (Elementary School and Islamic Vocational Elementary School), vision, mission of development, and Local Middle-term Development Planning (RPJMD) 2012-2017 Payakumbuh City. This quantitative research tries to compare the standard of basic education with National Education Standard. It uses sampling census technique which means all the populations became samples. There are 75 schools as the populations in Payakumbuh. The data have been collected by using questioners and have been analyzed by using percentage statistics analysis. The result is classified into 5 categories. It shows that the condition of basic education in Payakumbuh are in accordance with National Education Standard. There are not any schools which have very good categories, there are 9 schools (14,3 %) which have good categories, there are 31 schools (49,2 %) which have fair categories, there are 19 schools (30,2 %) which have poor categories and there are 3 schools (4,8 %) which have very poor categories. In brief, the government must have the right policies and plannings towards the development of basic education in Payakumbuh in order to keep up with National Education Standard.

Keywords: *Vision dan mission, National Education Standards, educational policy*

ABSTRAK

Penelitian ini didasari pada kondisi pendidikan dasar, visi dan misi pembangunan Kota Payakumbuh sesuai dengan RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2012 -2017. Jenis penelitian ini kuantitatif yang menggambarkan kondisi pendidikan dasar sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan, populasi penelitian adalah Sekolah Dasar dan Madrasah yang ada di Kota Payakumbuh sebanyak 75 sekolah, dengan menggunakan teknik sensus sampling, seluruh populasi dijadikan sampel. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner dianalisis menggunakan analisis statistik persentase dan diklasifikasikan dalam 5 kategori. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah yang ada di Kota Payakumbuh sesuai dengan Standard Nasional Pendidikan, tidak ada sekolah yang berkategori Sangat Baik, ada 9 sekolah (14,3 %) yang masuk dalam kategori Baik, 31 sekolah (49,2 %) kategori sedang, 19 sekolah (30,2 %) kategori Kurang dan 3 sekolah (4,8 %) kategori Sangat Kurang. Oleh karena itu Pemerintah Kota Payakumbuh hendaklah membuat kebijakan yang arahnya pada perencanaan pembangunan Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah untuk pencapaian Standar Nasional Pendidikan yang ideal dalam jangka waktu yang dapat dicapai.

Kata Kunci: *Visi dan Misi, Standar Nasional Pendidikan, Kebijakan Pendidikan*

A. Pendahuluan

Undang-undang RI No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah membuka peluang bagi Pemerintah Daerah untuk mengembangkan daerahnya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat di daerah. Peluang tersebut disikapi oleh pemerintah Kota Payakumbuh dengan cara membangun fasilitas kota diberbagai bidang, salah satunya adalah pembangunan bidang pendidikan, telah dilakukan berbagai kegiatan seperti pembangunan sarana dan prasarana sekolah, pengangkatan guru untuk berbagai bidang studi dan keahlian, pelatihan dan penataran bagi guru serta tenaga administrasi di sekolah, pendidikan lanjutan bagi guru tamatan Diploma ke jenjang S1 dan sebagian guru tamatan S1 ke S2 serta persiapan sertifikasi guru sesuai dengan bidang keahliannya. Pemerintah RI (2003) UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, mengatur pelaksanaan sistem pendidikan di Indonesia, mulai dari tingkat pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan tujuan pendidikan adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warganegara yang demokratis serta bertanggungjawab. Di lain pihak dalam PERDA Kota Payakumbuh No 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 – 2017 menyebutkan bahwa Visi Kota

Payakumbuh yaitu “Terwujudnya Payakumbuh Menjadi Kota Yang Maju, Sejahtera Dan Religius, Pro Rakyat, Berbasis Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan Yang Berlandaskan Kepada Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”. Untuk mencapai visi ini telah ditetapkan 7 misi pembangunan Kota Payakumbuh yaitu :

- 1) Menjadikan Payakumbuh sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis ekonomi kerakyatan di Sumatera Barat
- 2) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, profesional dan bebas KKN
- 3) Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama di tengah masyarakat sesuai dengan falsafah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*
- 4) Mewujudkan pendidikan yang merata, berkualitas dan berkarakter untuk mewujudkan sumber daya manusia Kota Payakumbuh yang berilmu dan bermoral.
- 5) Meningkatkan kualitas kesehatan dan pelayanan kesehatan masyarakat
- 6) Melakukan revitalisasi nagari dan memberdayakan kelembagaan masyarakat adat lokal dalam membangun masyarakat dan Kota Payakumbuh.
- 7) Mengoptimalkan pembangunan infrastruktur publik dan fasilitas umum sesuai RTRW Kota Payakumbuh. (Pemda Kota Payakumbuh, 2013)

Dalam Misi di bidang pendidikan jelas ini merupakan upaya pemerintah Kota Payakumbuh dalam membangun sumberdaya manusia yang sehat dan cerdas yang pada gilirannya akan menjadi manusia yang produktif, kompetitif, dan dilandasi akhlak mulia sebagai kunci dari keberhasilan pelaksanaan misi yang lainnya. Tujuan yang akan dicapai dari misi ini adalah :

- 1) Meningkatkan pemerataan dan akses pelayanan pendidikan.
- 2) Meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan.
- 3) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang cerdas dan berakhlak mulia.
- 4) Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.
- 5) Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 pada pasal 1, Ayat 17 dikemukakan bahwa Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pasal 1, Ayat 3 dijelaskan Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Sebagai petunjuk teknisnya adalah Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional. Pada Bab II pasal 2, dijelaskan Lingkup Standar Pendidikan Nasional meliputi:

- 1) Standar Isi.
- 2) Standar Proses.
- 3) Standar Kompetensi Lulusan.

- 4) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- 5) Standar Sarana dan Prasarana.
- 6) Standar Pengelolaan.
- 7) Standar Pembiayaan.
- 8) Standar Penilaian Pendidikan¹

Kedelapan Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai acuan perencanaan dan pengembangan Pendidikan Nasional diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam penerapan Standar nasional pendidikan secara umum diberbagai daerah masih menghadapi beberapa kendala, secara nasional kendala yang dihadapi adalah masih belum siapnya sumberdaya manusia bidang pendidikan menerapkan Standar Nasional Pendidikan secara utuh, belum siapnya pemerintah dalam penyediaan dana, kesiapan sistim disekolah yang masih minim, kondisi masyarakat yang belum tersosialisasi dan beberapa kendala lainnya. Hasil pengamatan dan informasi yang berhasil dikumpulkan dalam diskusi antara Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh dengan BAPPEDA Kota Payakumbuh dan *stakeholder* pendidikan Kota Payakumbuh lainnya, terlihat bahwa implementasi Standar Nasional Pendidikan di Kota Payakumbuh masih menghadapi berbagai permasalahan antara lain;

- 1) Masih banyak sekolah di Kota Payakumbuh yang belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan, khususnya pada tingkat Pendidikan Dasar.
- 2) Belum adanya pemetaan terhadap sekolah mengenai penerapan Stan-

¹ Kemendiknas. 2005. *Undang-Undang RI No 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional*. Jakarta: Kemendiknas.

dar Pendidikan Nasional, sehingga belum ada stratifikasi sekolah untuk menjamin mutu pendidikan.

- 3) Masih rendahnya mutu pelayanan pendidikan di sebagian Sekolah Dasar di Kota Payakumbuh.
- 4) Tindak lanjut pelaksanaan Standar Pendidikan Nasional belum terkoordinir dari penyelenggara pendidikan pada berbagai tingkatan.

Dari beberapa masalah yang mengemuka, perlu diberikan batasan dalam perumusan masalah agar analisis yang dilakukan dapat lebih tajam tujuan penelitian, pembatasan variabel dan ruang lingkup penelitian juga perlu dilakukan karena pelaksanaan penelitian ini masih dibatasi ketersediaan dana dan waktu, sehubungan dengan itu penelitian difokuskan pada 4 bidang dari 8 bidang Standar Nasional Pendidikan yang harus dilaksanakan. Keempat bidang yang dijadikan variabel itu adalah:

- 1) Standar Tenaga Pendidik terdiri dari:
 - a. Standar Kepala Sekolah
 - b. Standar kualifikasi akademik dan Kompetensi guru
 - c. Standar Tenaga Kependidikan
- 2) Standar Pengelolaan
- 3) Standar Penilaian Pendidikan
- 4) Standar Sarana dan Parasarana

Dengan pembatasan masalah tersebut, maka dapat dirumuskan masalahnya bahwa capaian 4 bidang Standar Pendidikan Nasional pada Sekolah Dasar di Kota Payakumbuh belum terpenuhi, berdasarkan batasan dan perumusan masalah yang telah dikemukakan dapat dijelaskan bahwa penelitian ini bertujuan untuk:

- 1) Melakukan evaluasi untuk mengetahui capaian 4 bidang dari 8 bidang Standar Nasional Pendidikan pada tingkat Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah Kota Payakumbuh.
- 2) Mengetahui persentase 4 bidang Standar Pendidikan Nasional yang dicapai Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah dan membandingkannya dengan 4 bidang Standar Pendidikan Nasional yang ideal, sehingga diperoleh gap untuk ditindaklanjuti.
- 3) Memberikan opsi kebijakan dalam mencapai 4 bidang Standar Nasional Pendidikan bagi pemerintah Kota Payakumbuh.
- 4) Sebagai dasar untuk melanjutkan Program Perencanaan Pendidikan Kota Payakumbuh yang berbasis Standar Pendidikan Nasional.

B. Tinjauan Kepustakaan

Standar nasional pendidikan.

Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai acuan perencanaan dan pengembangan pendidikan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 pada Bab II Pasal 3 lebih jelas menyatakan bahwa “Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan Pendidikan Nasional yang bermutu. Selanjutnya dijelaskan juga bahwa tujuan dari Standar Pendidikan Nasional itu adalah untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan

bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat². Dari sisi pengertian yang dimaksud dengan Standar Nasional Pendidikan adalah suatu tingkat kesamaan dengan taraf tertentu dari pelaksanaan sistem pendidikan secara nasional. Karena yang dikenai kriteria standarisasi itu adalah sistem pendidikan, maka item atau bidang yang distandarisasi meliputi 8 bidang yaitu :

- 1) Bidang Isi.
- 2) Bidang Proses.
- 3) Bidang Kompetensi Lulusan.
- 4) Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- 5) Bidang Sarana dan Prasarana.
- 6) Bidang Pengelolaan.
- 7) Bidang Pembiayaan.
- 8) Bidang Penilaian Pendidikan.

Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Untuk Bidang ini difokuskan pada Standar kualifikasi akademik dan Standar kompetensi guru serta Standar kepala sekolah. Guru merupakan aktor paling utama disekolah dalam merubah tingkah laku peserta didik, sebagaimana dijelaskan oleh Danim³ bahwa sebagai salah satu komponen tenaga kependidikan, guru memegang fungsi dan mengemban tanggung jawab yang paling besar dalam proses pembelajaran dikelas dan diluar kelas, termasuk pelak-

² Kemendiknas. 2006. *Peraturan Pemerintah RI No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan*. Jakarta: Kemendiknas.

³ Danim, Sudarwan. 2002. *Inovasi Pendidikan Dalam Upaya Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kependidikan*. Bandung: Pustaka Setia.

sanaan tugas bimbingan penyuluhan dan bimbingan karir bagi mereka. Sehubungan dengan itu diperlukan guru-guru yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan tujuan pendidikan yang digelutinya.

a. Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru⁴

- 1) Kualifikasi Akademik, Peraturan Pemerintah RI No. 16 Tahun 2007 Tentang Standar Nasional Kualifikasi dan Kompetensi Guru menjelaskan bahwa untuk dapat menjadi seorang guru pada Sekolah Dasar atau MI, seorang guru harus telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang pendidikan S1 keguruan, atau yang lebih dikenal dengan Program Studi PGSD, atau telah memiliki pendidikan pada program Studi PGSD dengan jenjang pendidikan D-IV.
- 2) Kompetensi Guru, Peraturan Pemerintah RI No. 16 Tahun 2007 Tentang Standar Nasional Kualifikasi dan Kompetensi Guru tentang Kompetensi guru menjelaskan bahwa untuk dapat mengajar pada Sekolah Dasar seorang guru harus memiliki kompetensi-kompetensi berikut :
 - a) Kompetensi Pedagogik, dimana guru harus menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, sosial, emosional, sosial budaya dan lainnya. Menguasai teori belajar, mampu mengembangkan kuri-

⁴ Kemendiknas .2008. *Peraturan Pemerintah RI No. 16 Tahun 2007 Tentang Standar Nasional Kualifikasi dan Kompetensi Guru*. Jakarta: Kemendiknas.

kulum bidang studinya, memanfaatkan teknologi, memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik, berkomunikasi secara efektif, mampu melakukan penilaian dan evaluasi hasil belajar, memanfaatkan hasil belajar untuk kepentingan pembelajaran dan dapat melakukan tindakan untuk peningkatan kualitas pembelajaran.

- b) Kompetensi Kepribadian, dimana guru harus bertindak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, jujur, berakhlak mulia, arif dan berwibawa, memiliki etos kerja dan tanggung jawab yang tinggi, percaya diri dan menjunjung tinggi kode etik profesi guru.
- c) Kompetensi Sosial, dimana guru harus bertindak objektif, tidak diskriminatif, berkomunikasi dengan baik, empati dan santun sesama guru dan masyarakat, mampu beradaptasi dengan baik.
- d) Kompetensi Profesi, dimana guru harus menguasai materi, struktur dan konsep keilmuan bidang yang diampu, menguasai Standar kompetensi mata pelajaran, mampu mengembangkan materi pelajaran dan profesi dan dapat menggunakan teknologi informasi untuk pengembangan diri.

b. Standar Kepala Sekolah.

Untuk Kepala Sekolah, seorang kepala sekolah hendaklah memiliki

jiwa pemimpin dalam dirinya, menguasai manajemen pendidikan, sebagaimana yang dijelaskan Fattah⁵ bahwa pemimpin pada hakekatnya adalah seseorang yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain didalam kerjanya dengan menggunakan kekuasaan. Sehubungan dengan itu Kepala Sekolah haruslah memiliki beberapa kualifikasi sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah RI No. 13 Tahun 2007 Tentang Standar Nasional Kepala Sekolah⁶ tentang kompetensi Kepala Sekolah:

- 1) Kualifikasi Umum.
 - a) Memiliki kualifikasi akademik sarjana (S1) atau Diploma empat (D-IV) kependidikan atau non kependidikan.
 - b) Pada waktu diangkat sebagai kepala sekolah berusia setinggi-tingginya 56 tahun.
 - c) Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 tahun menurut jenjang sekolahnya.
 - d) Memiliki pangkat serendah-rendahnya III/c bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan bagi non-PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang.

⁵ Fattah, Nanang. 2001. *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

⁶ Kemendiknas. 2008. *Peraturan Pemerintah RI No. 13 Tahun 2007 Tentang Standar Nasional Kepala Sekolah*. Jakarta: Kemendiknas.

- 2) Kualifikasi Khusus.
 - a) Berstatus sebagai guru SD/MI.
 - b) Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SD/MI.
 - c) Memiliki sertifikat kepala SD/MI yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah.
- 3) Kompetensi.

Kompetensi seorang kepala sekolah dapat diukur dari beberapa dimensi yang meliputi :

 - a) Dimensi Kepribadian, dimana seorang kepala sekolah harus memiliki akhlak yang mulia, integritas yang baik, keinginan yang kuat, memiliki bakat dan minat dalam memimpin, bersifat terbuka dan mampu mengendalikan diri dalam kepemimpinannya.
 - b) Dimensi Manejerial, dimana seorang kepala sekolah harus mampu menyusun perencanaan sekolah, mengembangkan organisasi, memimpin sekolah, menciptakan iklim sekolah yang kondusif, mengelola guru dan staf, mengelola keuangan, mengembangkan kurikulum, memanfaatkan kemajuan teknologi dan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program sekolah.
 - c) Dimensi Kewirausahaan, dimana seorang kepala sekolah harus mampu menciptakan inovasi yang berguna untuk pengembangan sekolah dan mau bekerja keras untuk mencapai keberhasilan sekolah.
 - d) Dimensi Supervisi, dimana seorang kepala sekolah harus mampu merencanakan program supervisi untuk profesionalisme

guru, melaksanakan program supervisi dan menindaklanjuti hasil supervisi tersebut.

- e) Dimensi Sosial, dimana seorang kepala sekolah harus mampu bekerjasama dengan pihak lain demi kemajuan sekolah, berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan memiliki kepekaan sosial terhadap orang lain.

Standar Pengelolaan.

Standar pengelolaan dimaksudkan adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi oleh suatu sekolah dalam pengelolaan sistem pendidikannya, Standar pengelolaan terkait dengan program perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pendidikan pada suatu sekolah atau satuan pendidikan. Spesifikasinya adalah pada manajemen sekolah, dimana sekolah harus menetapkan visi dan misi sekolah serta pengembangannya dengan langkah kerja yang jelas menjalankan misi dalam mencapai visi yang telah ditetapkan dan disosialisasikan kepada seluruh pihak yang berkepentingan dengan sekolah. Sebagaimana yang disampaikan juga oleh Tilaar⁷ bahwa didalam pengelolaan sistem pendidikan diperlukan berbagai penguasaan ilmu dan keterampilan oleh kepala sekolah. Sedangkan dalam *Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2007*.⁸

⁷ Tilaar, H.A.R. 2000. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*. Bandung: Rineka Cipta.

⁸ Kemendiknas. 2008. *Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2007 Tentang Standar Nasional Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah*. Jakarta: Kemendiknas

Tentang Standar Pengelolaan *Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah* dijelaskan bahwa pengelolaan sekolah terdiri dari kegiatan-kegiatan :

- a. Perencanaan Program yang memuat adanya :
 - 1) Visi Sekolah.
 - 2) Misi Sekolah.
 - 3) Tujuan Sekolah.
 - 4) Rencana Kerja Sekolah.
- b. Pelaksanaan Rencana Kerja yang meliputi :
 - 1) Pedoman Sekolah.
 - 2) Struktur Organisasi Sekolah.
 - 3) Pelaksanaan Kegiatan Sekolah.
 - 4) Bidang Kesiswaan.
 - 5) Bidang Kurikulum dan Kegiatan Pembelajaran.
 - 6) Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
 - 7) Bidang Sarana dan Prasarana.
 - 8) Bidang Keuangan dan Pembiayaan.
 - 9) Budaya dan lingkungan Sekolah.
 - 10) Peran Serta Masyarakat dan Kemitraan Sekolah.
- c. Pengawasan dan Evaluasi yang meliputi :
 - 1) Program Pengawasan.
 - 2) Evaluasi Diri.
 - 3) Evaluasi dan Pengembangan Kurikulum.
 - 4) Evaluasi Pendayagunaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - 5) Akreditasi Sekolah
- d. Kepemimpinan Sekolah.
- e. Sistem Informasi Manajemen.
- f. Penilaian Khusus.

Standar Penilaian Pendidikan

Penilaian dan evaluasi hasil belajar merupakan suatu prosedur yang sangat penting dalam sistem pendidikan, dengan penilaian akan dapat diketahui kemampuan peserta didik. Dalam Peraturan Pemerintah RI No. 20 Tahun 2007 Tentang Standar Nasional Penilaian⁹ dijelaskan beberapa faktor yang penting untuk diketahui dalam penilaian, yaitu : 1) Pengertian Penilaian, 2) Prinsip-prinsip Penilaian, 3) Teknik dan Instrumen Penilaian, 4) Mekanisme dan Prosedur Penilaian, 5) Penilaian oleh Pendidik, 6) Penilaian oleh Satuan Pendidikan dan 7) Penilaian oleh Pemerintah. Bagi seorang pendidik, disamping harus menguasai materi, menguasai metodologi pembelajaran, juga harus mampu melakukan penilaian dan evaluasi hasil belajar yang telah dilaksanakannya, baik untuk setiap pokok bahasan, maupun untuk keseluruhan materi pembelajaran bidang studi yang diampunya. Penilaian hasil belajar dan evaluasi adalah proses pengumpulan data untuk mengetahui sejauhmana tujuan pendidikan telah dicapai, sebagaimana dijelaskan Ralp Tyler¹⁰ bahwa Evaluasi merupakan sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana, dalam hal apa dan bagaimana tujuan pendidikan sudah tercapai, bahkan menurut

⁹ Kemediknas. 2008. *Peraturan Pemerintah RI No. 20 Tahun 2007 Tentang Standar Nasional Penilaian*. Jakarta: Kemendiknas.

¹⁰ Dalam Arikunto, Suharsimi. 2002. *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Cronbach dan Stufflebeam¹¹ menambahkan definisi tersebut bahwa proses evaluasi bukan sekadar mengukur sejauh mana tujuan tercapai, tetapi hasilnya akan digunakan untuk membuat keputusan.

Standar Sarana dan Prasarana

Standar Nasional Pendidikan pada bidang sarana dan prasarana sekolah, mengisyaratkan pada manajemen sekolah untuk mempersiapkan sarana dan prasarana sekolah yang memadai untuk dipakai dalam proses pembelajaran, keamanan dan kenyamanan kondisi tempat belajar yang didukung oleh kebutuhan peralatan dan media pendidikan akan menjadikan proses pembelajaran yang kondusif, menyenangkan dan menarik. Kondisi ini akan berdampak pada peserta didik dalam penyerapan materi, interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan interaksi sesama peserta didik dan akan meningkatkan kreatifitas dalam belajar.

Dalam kelengkapan prasarana Sekolah Dasar Bafadal¹² menjelaskan bahwa fasilitas ruang pada sekolah dasar dapat dikelompokkan menjadi ruang belajar, ruang kantor, dan fasilitas pelayanan lainnya serta perumahan. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 2007 Tentang Standar Nasional Sarana dan Prasarana Sekolah¹³ dijelaskan

¹¹ *Ibid*

¹² Bafadal, Ibrahim. 2003. *Manajemen Perengkapan Sekolah, Teori dan Aplikasinya*. Jakarta: Bumi Aksara.

¹³ Kemendiknas. 2008. *Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 2007 Tentang Standar*

bahwa suatu Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah sekurang-kurangnya memiliki Ruang Kelas, Ruang Perpustakaan, Laboratorium IPA, Ruang Pimpinan, Ruang Guru, Tempat Beribadah, Ruang UKS, Jamban, Gudang, Ruang Sirkulasi dan Tempat bermain atau berolahraga.

Hipotesis

Dari paparan yang telah disampaikan terdahulu maka dapat dikemukakan hipotesis penelitian ini bahwa: Standar Nasional Pendidikan untuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah di Kota Payakumbuh pada bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Pengelolaan, Penilaian dan Sarana dan Prasarana belum tercapai sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan.

C. Metode Penelitian

Penelitian dilaksanakan di wilayah Administratif Kota Payakumbuh, dimulai pada bulan Juli 2013 dan berakhir 4 bulan setelah itu. Populasi penelitian adalah seluruh Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah yang ada dalam wilayah Kota Payakumbuh dengan jumlah 75 sekolah, terdiri dari 72 Sekolah Dasar dan 3 Madrasah Ibtidaiyah. Teknik pengambilan sampelnya dilakukan dengan teknik sensus, dimana semua populasi yang ada dijadikan sampel penelitian¹⁴.

Nasional Sarana dan Prasarana Sekolah. Jakarta: Kemendiknas.

¹⁴ Ali, Muhammad. 1987. *Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi*. Bandung: Angkasa.

Dengan demikian sampel dalam penelitian ini adalah 75 sekolah. Data-data yang diperlukan adalah jenis data primer, jika diperlukan data ini akan didukung dengan beberapa jenis data sekunder sesuai dengan kebutuhan analisis. Sumber data adalah *Key person* pada setiap sekolah, untuk itu ditetapkan *key person*nya adalah 1) Kepala Sekolah dan 2) Guru-guru senior pada sekolah tersebut. Teknik pengumpulan data menggunakan Kuesioner dan studi dokumentasi. Kuesioner yang digunakan adalah kuesioner yang dirancang dari indikator Standar Nasional Pendidikan, bersifat tertutup karena dasar penyusunan adalah indikator-indikator yang sudah ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan¹⁵. Setiap jawaban dari kuesioner diberi pembobotan sehingga diperoleh skor capaian.

Analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif yang membandingkan capaian Standar Nasional Pendidikan pada sekolah sampel dengan capaian ideal yang distandarisasi secara nasional. Oleh karena itu analisis data dilaksanakan dengan tabulasi analisis Gab yang skornya diubah ke dalam persentase. Hasil skoring dimasukkan dalam matrik Tabulasi sehingga diperoleh skor capaian masing-masing bidang. Capaian inilah yang dibandingkan dengan skor maksimal sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan, untuk

itu digunakan formula yang dikemukakan Sudijono¹⁶ berikut :

$$P = \frac{f}{N} \times 100 \%$$

Dimana :

P = Persentase

F = Frekwensi

N = Jumlah

Formula diatas kemudian diubah untuk memperoleh persentase capaian sekolah dalam Standar Nasional Pendidikan, sebagai berikut :

$$PCS = \frac{SCS}{TSSNP} \times 100\%$$

Dimana :

PCS = Persentase Capaian Sekolah.

SCS = Skor Capaian Sekolah.

TSSNP = Total Skor Standar Nasional Pendidikan.

Untuk memperoleh katagori dari capaian sekolah, persentase ini kemudian dikategorikan dalam bentuk skala 5 dengan rentang interval persentase sebagai berikut :

90,1 – 100,0 = Sangat Baik

80,1 – 90,0 = Baik

70,1 – 80,0 = Sedang

60,1 – 70,0 = Kurang

50,0 – 60,0 = Sangat Kurang

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dari 75 Sekolah yang diberi kuesioner yang mengembalikan kuesioner sebanyak 66 sekolah atau 88 %, hasil analisis dan klasifikasi

¹⁵Sunardjo, NA. dan Suprawoto. 2010. *Indikator, Kunci Pencapaian & Standard Nasional Pendidikan SD dan MI*. www.kemendiknas.go.id.

¹⁶ Sudijono, Anas. 2007. *Pengantar Statistika Pendidikan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

data maka diperoleh, tidak ada sekolah yang berkategori Sangat Baik, 10 sekolah (15,2 %) masuk dalam kategori Baik, 33 sekolah (50,0 %) kategori sedang, 20 sekolah (30,3 %) kategori Kurang dan 3 sekolah (4,5 %) dengan kategori Sangat Kurang.

Dengan demikian temuan ini sesuai dengan Hipotesis yang dikemukakan, yaitu Standar Nasional Pendidikan untuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah di Kota Payakumbuh pada bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Pengelolaan, Penilaian dan Sarana dan Prasarana belum tercapai sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

a. Kepala Sekolah.

Untuk kompetensi kepala sekolah terlihat bahwa 12 kepala sekolah atau 18,2 % memiliki kategori Sangat Baik, 13 kepala sekolah atau 19,7 % memiliki kategori baik, 21 kepala sekolah atau 31,8 % memiliki kategori sedang, 6 kepala sekolah atau 9,1 % memiliki kategori kurang dan 14 kepala sekolah atau 21,2 % memiliki kategori Sangat Kurang. Hal ini adalah persoalan kemampuan sumberdaya manusia melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam profesinya, dalam persentase Kurang dan Sangat Kurang tersebut ada beberapa orang kepala sekolah yang tidak memiliki kualifikasi S1 dan ada juga yang memang kompetensinya sebagai pimpinan sekolah sangat

rendah. Jika kepala sekolah tidak memiliki kompetensi yang baik dalam menjalankan tugasnya, akan sulit baginya untuk mengatur stafnya, mengatur guru dan pekerjaan lainnya, sehingga kepemimpinan seperti ini akan menjadi tidak efisien dan tidak efektif.

b. Pendidik (Guru).

Dari data yang diperoleh dapat dijelaskan bahwa kompetensi guru pada Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah Kota Payakumbuh, ada 8 sekolah atau 12,1 % yang memiliki guru dengan kompetensi berkategori Sangat Baik, 28 sekolah atau 42,4 % memiliki guru berkategori baik, 20 sekolah atau 30,3 % berkategori sedang, 7 sekolah atau 10,7 % memiliki guru dengan kompetensi berkategori kurang dan 3 sekolah atau 4,5 % memiliki guru dengan kompetensi berkategori kurang sekali. Jika kondisi ini tidak segera diperbaiki maka proses pembelajaran yang dilaksanakan guru-guru tersebut perlu dipertanyakan, dampak dari semua ini akan membuat peserta didik tertinggal dalam wawasan dan pengetahuan, sementara orientasi sekolah yang kompetensi gurunya sudah baik, sudah mengarah pada dasar-dasar iptek dan IT.

c. Tenaga Perpustakaan.

Kompetensi Pustakawan, dari data yang ada 3 sekolah atau 4,4 % yang memiliki Pustakawan berkategori Sangat Baik, 4 sekolah atau 6,2 % memiliki Pustakawan berkategori baik, 8 sekolah atau 12,1 % memiliki Pustakawan berkategori sedang, 4 sekolah atau 6,1 % memiliki Pusta-

kawan berkategori kurang dan 47 sekolah atau 71,2 % berkategori Sangat Kurang,

d. Tenaga Laboran.

Tenaga Laboran, ternyata dari data yang diperoleh Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah di Kota Payakumbuh belum ada memiliki laboratorium, sehingga tidak dibutuhkan tenaga Laboran, dengan keterbatasan sarana dan prasarana sekolah dapat saja menjadikan ruang kelas sebagai tempat melakukan kegiatan yang berkaitan dengan praktikum secara sederhana, dengan membawa beberapa peralatan yang dibutuhkan siswa ke dalam ruang kelas.

e. Konselor.

Tenaga Konselor pada Sekolah dasar dan Madrasah Ibtidaiyah Kota Payakumbuh hanya ada pada 1 sekolah yaitu SDN No. 15 dengan kategori baik, sementara 62 sekolah lainnya tidak memiliki konselor. Namun demikian diprediksi sebagian dari guru senior difungsikan sebagai konselor, karena ada peraturan baru yang mengatur hal tersebut.

Untuk tenaga perpustakaan atau Pustakawan, tenaga laboratorium atau Laboran dan Konselor, memang masih jauh dari memadai, bahkan Laboran dan Konselor hampir semua sekolah tidak memiliki, sehingga diprediksi jika ada konseli atau anak yang bermasalah selama ini akan ditangani oleh guru kelas atau guru senior yang mampu melakukan pendekatan dengan peserta didik secara psikologis.

Standar Pengelolaan.

Untuk standar pengelolaan sekolah, berdasarkan data yang diperoleh dapat dijelaskan bahwa ada 12 sekolah SD dan MI atau 18,2 % di Kota Payakumbuh yang standar pengelolaannya mendekati Standar Nasional Pendidikan yang dalam kegiatan ini dikategorikan Sangat Baik, 32 sekolah atau 48,5 % pengelolaannya masuk dalam kategori baik, 18 sekolah atau 27,3 % pengelolaannya masuk kategori sedang, 3 sekolah atau 4,5 % pengelolaannya masuk kategori kurang dan 1 sekolah atau 1,5 % pengelolaannya masuk kategori Sangat Kurang.

Pengelolaan sekolah tidak lepas dari peran kompetensi kepala sekolah dan guru, apabila kepala sekolah memiliki kompetensi yang kurang baik, maka implikasinya adalah pengelolaan sekolah akan menjadi kurang baik, namun demikian jika dibandingkan dengan jumlah kepala sekolah yang berkompotensi sangat kurang sebesar 21, 2 %, sementara pengelolaan sekolah yang sangat kurang, jauh lebih kecil dari itu, ini mengindikasikan ada masalah lain yang menjadi penguat atau sistim kebersamaan guru yang dapat mengatasi masalah dalam pengelolaan sekolah. Pengelolaan sekolah sangat erat kaitannya dengan kompetensi kepala sekolah, kemampuan manajerial kepala sekolah, dukungan pendidik, tenaga kependidikan, serta ketersediaan biaya operasional sekolah, untuk itu diperlukan kebersamaan sumberdaya manusia yang ada pada sekolah untuk menciptakan kondisi yang mudah untuk dikelola.

Standar Penilaian.

Pada bidang penilaian, berdasarkan data yang diperoleh bidang penilaian pada Sekolah Dasar dan MI Kota Payakumbuh menempatkan 37 sekolah atau 56,1 % sistem penilaiannya masuk kategori Sangat Baik yang artinya sudah mendekati indikator penilaian yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan yang telah ditetapkan, bahkan dari 37 sekolah tersebut 6 sekolah atau 9,1 % dari jumlah sekolah yang memperoleh kategori Sangat Baik, sudah mencapai Standar Nasional Pendidikan bidang penilaian dengan capaian 100 %, kemudian 21 sekolah atau 31,8 % sistem penilaiannya masuk dalam kategori baik, 5 sekolah atau 7,6 % sistem penilaiannya masuk dalam kategori sedang, selanjutnya ditemukan 3 sekolah atau 4,5 % yang sistem penilaiannya masuk dalam kategori kurang, sedangkan sekolah yang sistem penilaiannya masuk dalam kategori Sangat Kurang tidak ditemukan. Dari situasi ini jika kita bandingkan dengan kompetensi guru, kompetensi kepala sekolah, penyediaan sarana dan prasarana sekolah, maka ada indikasi sistem penilaian tersebut dijadikan lebih mudah untuk meraih angka kelulusan yang lebih besar, karena adalah sulit bagi sekolah membuat sistem penilaian yang lebih baik apabila sarana prasarana kurang memadai, kompetensi guru rendah, apalagi sekolah tidak punya laboratorium dan hanya memiliki perpustakaan yang sangat minim. Namun demikian hal ini merupakan sesuatu hal yang menarik untuk ditindaklanjuti dan dikaji ulang dalam menata pendidikan dasar di Kota Payakumbuh.

Standar Sarana Prasarana.

Capaian Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah Kota Payakumbuh sampai tahun 2013 pada bidang sarana dan prasarana sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan hanya 1 sekolah yang memiliki sarana dan prasarana dalam kategori Sangat Baik, dapat disebutkan bahwa hampir tidak ada sekolah yang memiliki sarana dan prasarana yang mendekati atau sama dengan yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan. Namun demikian masih ada 2 sekolah atau 3,0 % yang masuk dalam kategori baik, 16 sekolah atau 24,2 % masuk dalam kategori sedang 16 sekolah atau 24,2 % masuk dalam kategori kurang dan 31 sekolah atau 46,9 % masuk dalam kategori Sangat Kurang. Kendala utama dalam penyediaan sarana dan prasarana sekolah adalah pendanaan yang masih sangat terbatas.

E. Penutup

Kesimpulan

Temuan dari penelitian menggambarkan capaian kondisi Standar Nasional Pendidikan dari 66 Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah di Kota Payakumbuh sebagai berikut :

- 1) Tidak ada Sekolah yang berkategori Sangat Baik, ada 9 sekolah (14,3 %) yang masuk dalam kategori Baik, 31 sekolah (49,2 %) kategori sedang, 19 sekolah (30,2 %) kategori Kurang dan 3 sekolah (4,8 %) kategori Sangat Kurang.
- 2) Kompetensi Kepala sekolah, sebanyak 11 orang (17,5 %) memiliki Sangat Baik, 13 orang (20,6 %) baik, 20 orang (31,7 %) sedang, 5

- orang (7,9 %) kurang dan 14 orang (22,2 %) Sangat Kurang.
- 3) Kompetensi guru, sebanyak 7 Sekolah (11,1 %) sangat baik, 28 sekolah (44,4 %) baik, 19 sekolah (30,2 %) sedang, 6 sekolah (9,5 %) kurang dan 3 sekolah (4,8 %) Sangat Kurang.
 - 4) Kompetensi Pustakawan, sebanyak 3 Sekolah (4,8 %) Sangat Baik, 4 sekolah (6,3 %) baik, 7 sekolah (11,1 %) sedang, 4 sekolah (6,3 %) kurang dan 45 sekolah (71,4 %) Sangat Kurang.
 - 5) Tidak ada Sekolah yang memiliki Tenaga Laboran dan hanya ada 1 sekolah yang memiliki Konselor.
 - 6) Ada 11 Sekolah I (17,5 %) yang standar pengelolaannya berkategori sangat baik, 30 sekolah (47,6 %) baik, 18 sekolah (28,6 %) sedang, 3 sekolah (4,8 %) kurang dan 1 sekolah (1,9 %) Sangat Kurang.
 - 7) Ada 36 Sekolah (57,1 %) sistim penilaiannya berkategori Sangat Baik 20 sekolah (31,7 %) baik, 5 sekolah (7,9 %) sedang, 2 sekolah (3,8 %) kurang, sedangkan sekolah yang sistim penilaiannya masuk dalam kategori Sangat Kurang tidak ada.
 - 8) Tidak ada Sekolah yang kondisi sarana dan prasarananya telah mencapai kategori Sangat Baik, tetapi ada 2 sekolah (3,2 %) masuk kategori baik, 16 sekolah (25,4%), 15 sekolah (23,8 %) berkategori kurang dan 30 sekolah (47,6 %) berkategori Sangat Kurang.

Saran

Dari beberapa kesimpulan hasil studi ini dapat disarankan beberapa hal yang mungkin perlu dipertimbangkan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh :

- 1) Pemerintah Kota Payakumbuh hendaklah melahirkan kebijakan yang arahnya Perencanaan Pembangunan Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan yang ideal.
- 2) Pemerintah Kota Payakumbuh sebaiknya segera melakukan survei terhadap beberapa sekolah yang capaian Standar Nasional Pendidikannya Kurang dan Sangat Kurang, guna merencanakan program kegiatan yang diperlukan untuk meningkatkan capaian pada tahun-tahun berikutnya.
- 3) Pemerintah Kota Payakumbuh baik Walikota maupun Kepala Dinas hendaknya memperjuangkan dengan sungguh-sungguh alokasi dana untuk kegiatan peningkatan capaian Standar Nasional Pendidikan ini melalui TPAD, DPRD, mulai dari Musrenbang, penetapan KUA PPAS sampai pada Penetapan RKA dan DPA
- 4) Pembangunan bidang pendidikan tidak dijadikan komoditas politik, karena kadangkala dapat mengorbankan pembangunan pendidikan yang notabenehnya adalah pembangunan generasi yang akan melanjutkan pembangunan bangsa di masa mendatang.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ali, Muhammad. 1987. *Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi*. Bandung: Angkasa.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Bafadal, Ibrahim. 2003. *Manajemen Perlengkapan Sekolah, Teori dan Aplikasinya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Danim, Sudarwan. 2002. *Inovasi Pendidikan Dalam Upaya Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kependidikan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Fattah, Nanang. 2001. *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Kemendiknas. 2005. *Undang-Undang RI No 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional*. Jakarta: Kemendiknas.
- . 2006. *Peraturan Pemerintah RI No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan*. Jakarta: Kemendiknas.
- . 2008. *Peraturan Pemerintah RI No. 13 Tahun 2007 Tentang Standar Nasional Kepala Sekolah*. Jakarta: Kemendiknas.
- .2008. *Peraturan Pemerintah RI No. 16 Tahun 2007 Tentang Standar Nasional Kualifikasi dan Kompetensi Guru*. Jakarta: Kemendiknas.
- . 2008. *Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2007 Tentang Standar Nasional Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah*. Jakarta: Kemendiknas
- . 2008. *Peraturan Pemerintah RI No. 20 Tahun 2007 Tentang Standar Nasional Penilaian*. Jakarta: Kemendiknas.
- . 2008. *Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 2007 Tentang Standar Nasional Sarana dan Prasarana Sekolah*. Jakarta: Kemendiknas.
- Sudijono, Anas. 2007. *Pengantar Statistik Pendidikan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sunardjo, NA. dan Suprawoto. 2010. *Indikator, Kunci Pencapaian 8 Standard Nasional Pendidikan SD dan MI*. www.kemendiknas.go.id.
- Tilaar, H.A.R. 2000. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*. Bandung: Rineka Cipta.